

ANGGARAN IRIGASI CILACAP KENA PANGKAS RP1 MILIAR, PADAHAL 50 PERSEN SALURAN RUSAK BERAT



Sumber Gambar:

<https://serayunews.pw/wp-content/uploads/2025/03/Hamzah.jpg>

Isi Berita:

SERAYUNEWS, Pemerintah Kabupaten Cilacap menghadapi tantangan besar setelah adanya pemangkasan anggaran irigasi yang signifikan pada tahun 2025. Pasalnya, pemangkasan anggaran dari pemerintah pusat mencapai lebih dari Rp1 Miliar. Dampak dari kebijakan ini cukup terasa, mengingat kondisi jaringan irigasi di Cilacap yang mayoritas masih rusak berat, mencapai lebih dari 50 persen

Kepala Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA) Kabupaten Cilacap, Hamzah Safroedin menyampaikan, pemangkasan anggaran oleh pemerintah pusat mencapai lebih dari Rp1 miliar bersumber pada dana transfer pusat melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) yang selama ini digunakan untuk pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur irigasi.

“Dengan adanya pemangkasan anggaran dari pusat, kita jelas akan terdampak karena salah satu sumber pendanaan kita yang DAK di pusat juga dihapus semua. Meskipun cuma satu paket kan juga cukup besar, sehingga pasti akan berdampak pada capaian target kinerja kita,” ujarnya, Kamis (6/3/2025).

Keberadaan DAK tersebut sangat vital, mengingat banyak saluran irigasi di Cilacap yang sudah dalam kondisi sangat memprihatinkan. Meskipun begitu, Dinas PSDA tidak tinggal diam. Untuk mengatasi masalah terbatasnya anggaran, mereka berinisiatif melibatkan masyarakat melalui program “Si Gopar” atau Sistem Irigasi Gotong Royong Partisipatif.

Program ini bertujuan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, khususnya Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A), dalam pemeliharaan saluran irigasi. Dengan adanya kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat, diharapkan kerusakan minor pada jaringan irigasi dapat segera ditangani dengan lebih efisien, terlebih sebagai penunjang ketahanan pangan.

Diketahui, Cilacap yang memiliki luas sawah mencapai 65.720 hektar, memiliki 21.745 hektar yang berada di bawah kewenangan Kabupaten. Namun, efisiensi saluran irigasi di daerah ini baru mencapai sekitar 49,31 persen dari target yang diharapkan sebesar 85 persen. Oleh karena itu, inovasi tata kelola irigasi dengan melibatkan seluruh stakeholder sangat diperlukan.

Sementara itu, meski anggaran terbatas, Hamzah menegaskan bahwa pihaknya tetap berusaha mengoptimalkan dana yang ada. “Kami tetap melakukan skenario-skenario efisiensi untuk mempertahankan fungsi irigasi yang ada dan menangani kerusakan yang sudah parah,” tambahnya.

Di sisi lain, pemangkasan anggaran juga diharapkan tidak berdampak pada program penyediaan air bersih. Dinas PSDA mengalokasikan anggaran untuk dua paket besar air bersih yang saat ini sedang berjalan. “Kami berharap tidak ada rasionalisasi lebih lanjut, karena itu akan sangat mempengaruhi program-program yang sudah direncanakan,” tandasnya. (Ulul Azmie)

Sumber Berita:

1. <https://serayunews.com/anggaran-irigasi-cilacap-kena-pangkas-rp1-miliar-padahal-50-persen-saluran-rusak-berat>, “Anggaran Irigasi Cilacap Kena Pangkas Rp1 Miliar, Padahal 50 Persen Saluran Rusak Berat”, tanggal 6 Maret 2025.
2. <https://amsinews.id/serayunews.com/anggaran-irigasi-cilacap-kena-pangkas-rp1-miliar-padahal-50-persen-saluran-rusak-berat>, “Anggaran Irigasi Cilacap Kena Pangkas Rp1 Miliar, Padahal 50 Persen Saluran Rusak Berat”, tanggal 6 Maret 2025.

Catatan :

- Berdasarkan artikel tersebut di atas diketahui bahwa pemangkasan anggaran oleh pemerintah pusat mencapai lebih dari Rp1 miliar bersumber pada dana transfer pusat melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) yang selama ini digunakan untuk pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur irigasi.
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

- a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
- b. Pasal 24
 - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.
 - 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a) Belanja Daerah; dan
 - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
- c. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
- d. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain b. belanja modal.
- e. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
Lampiran
D. Belanja Daerah, 3. Ketentuan Terkait Belanja Modal, d. Kelompok belanja modal dirinci atas jenis: antara lain 4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- Dana perimbangan adalah alokasi dana yang berasal dari pemasukan APBN, dana perimbangan ini nantinya akan dialirkan pada wilayah otonom. Tujuan dari pemberian dana perimbangan sendiri adalah untuk dipakai oleh daerah dalam rangka memenuhi program desentralisasi di daerah tersebut. Dana Perimbangan meliputi Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), serta Dana Bagi Hasil (DBH).¹

¹ <https://klikpajak.id/blog/dana-perimbangan/>

- Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan dana yang bersumber dari pemasukan APBN yang dialokasikan untuk provinsi serta kabupaten/ kota dengan proporsi sesuai dengan kewenangan yang sudah ditentukan pemerintah daerah.²
- Dana Alokasi Umum ini merupakan salah satu bagian dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk belanja daerah otonom dan menjadi bagian dari pendapatan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).³
- Dana Alokasi Umum, selanjutnya disebut DAU, adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antardaerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. DAU tersebut dialokasikan dalam bentuk block grant, yaitu penggunaannya diserahkan sepenuhnya kepada daerah.
- Dana Alokasi Umum (DAU), adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.⁴
- Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.⁵
- Dana perimbangan terdiri atas Dana Transfer Umum; dan Dana Transfer Khusus. Dana Transfer Khusus terdiri atas:⁶
 - a) DAK Fisik; dan
 - b) DAK Non Fisik
- DAK bersumber dari APBN yang dialokasikan pada Daerah untuk mendanai Kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. DAK terdiri atas Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Alokasi Khusus Non Fisik.⁷

Disclaimer :

² *Ibid*

³ *Ibid*

⁴ <https://djpk.kemenkeu.go.id/?ufaq=apa-saja-jenis-jenis-dana-perimbangan>

⁵ Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Pasal 1 angka 12

⁶ *Ibid*, Pasal 35 ayat (1) dan (3)

⁷ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, Bagian Lampiran, C. Pendapatan Daerah, Angka 3. Ketentuan Terkait Pendapatan Transfer

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi